



STIKES BORNEO LESTARI

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER





SILABUS

1. Identitas Mata Kuliah

KODE	MATA KULIAH	BOBOT (SKS)	SEMESTER	TGL PENYUSUNAN
PAP208	PKPA 5 (Industri)	8	2	16 Agustus 2021
Media Pembelajaran		Bentuk Pembelajaran		
Luar Jaringan		Praktik Lapangan		
2. Deskripsi Mata kuliah	Mata kuliah PKPA 5 berbentuk Kegiatan PKPA yang dilakukan oleh mahasiswa PKPA dengan melaksanakan pembelajaran di Industri untuk mengetahui Organisasi dan manajerial industri farmasi, Penerapan keseluruhan aspek CPOB pada di industri, proses pembuatan sediaan farmasi, sarana dan prasarana di industri farmasi serta mahasiswa melaksanakan studi kasus terkait permasalahan sediaan di industri farmasi.			
3. Capaian Pembelajaran lulusan	<p>Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius (S1)</p> <p>Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika; (S2)</p> <p>Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; (S4)</p> <p>Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. (S5)</p> <p>Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; (S6)</p> <p>Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; (S7)</p> <p>Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; (S8)</p> <p>Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan (S9)</p> <p>Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan (S10)</p> <p>Mampu mengaplikasikan ilmu kefarmasian (pharmaceutical sciences), dalam praktik kefarmasian (P)</p> <p>Mampu mengkomunikasikan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya. (KU1)</p> <p>Mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar profesi kerja profesinya; (KU2)</p> <p>Mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya. (KU3)</p> <p>Mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan</p>			

	<p>kreatif. (KU4)</p> <p>Mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya. (KU7)</p> <p>Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat. (KU8)</p> <p>Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secaramandiri. (KU9)</p> <p>Mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja. (KU10)</p> <p>Mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi. (KU11)</p> <p>Mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya. (KU12)</p> <p>Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya. (KU13)</p> <p>Mampu melakukan penyiapan (compounding) sediaan farmasi sesuai pedoman (KK4)</p> <p>Mampu mengelola keuangan dan sumber daya manusia (SDM) (KK9)</p> <p>Mampu mengelola perencanaan, pengadaan dan penerimaan bahan baku, sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai ketentuan secara efektif dan efisien (KK11)</p> <p>Mampu mengelola penyimpanan, penyaluran (distribusi), penarikan dan pemusnahan bahan baku, sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai ketentuan secara efektif dan efisien (KK12)</p> <p>Mampu mengelola tempat kerja (KK13)</p> <p>Memiliki ketrampilan komunikasi efektif secara verbal maupun non verbal untuk membangun hubungan interpersonal dengan pasien dan tenaga kesehatan lainnya (KK14)</p> <p>Mampu mawas diri dan mengevaluasi upaya pengembangan diri secara berkelanjutan (CPD) untuk meningkatkan mutu praktik kefarmasian (KK15)</p> <p>Mampu melakukan praktik kefarmasian secara profesional, legal dan etik untuk menjamin keamanan individu, komunitas dan masyarakat (KK16)</p> <p>Mampu melakukan penjaminan mutu dan riset di tempat kerja (KK17)</p> <p>Memiliki ketrampilan manajemen diri (KK18)</p>
4. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	<p>Mahasiswa mampu memahami tentang tugas dan tanggung jawab apoteker di industri farmasi yang meliputi aspek legalitas dan kode etik profesi Apoteker, aspek managerial yang mengacu pada CPOB, proses pembuatan dan evaluasi mutu sediaan farmasi di industri.</p>
5. Bahan Kajian	<p>Struktur organisasi industri farmasi</p> <p>Manajemen mutu</p> <p>Personalia</p> <p>Bangunan dan fasilitas</p> <p>Sanitasi dan higiene</p> <p>Produksi</p> <p>Pengawasan mutu</p>

	Inspeksi diri dan audit mutu & persetujuan pemasok Penanganan keluhan terhadap produk dan penarikan kembali produk Dokumentasi Pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak Kualifikasi dan Validasi
6. Pustaka	Utama: . Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Cara Pembuatan Obat yang Baik Peraturan badan pengawas obat dan makanan nomor 13 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan kepala badan pengawas obat dan makanan nomor hk.03.1.33.12.12.8195 tahun 2012 tentang penerapan pedoman cara pembuatan obat yang baik Penyusunan Kurikulum Pendidikan Apoteker (APTFI) tahun 2016

Disetujui, Tgl : 30 Agustus 2021 Wakil Ketua 1 STIKES Borneo Lestari	Diperiksa, Tgl : 20 Agustus 2021 Ketua Program Studi	Dibuat, Tgl : 16 Agustus 2021 Dosen pengembang MK,
 (apt. Ety Restiana Rusida, M.Kes.)	 (apt. Rahmi Muthia, M.Si.)	  (apt. Rahmi Muthia, M.Si) (apt. Wahyudin Bin Jamaludin, M.Si)